

TINJAUAN ASPEK KONSERVASI DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Oleh:

Nyoto Santoso

Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan Hutan Tanaman (HTI) cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana sejak tahun 2005-2007, rata-rata pertumbuhan sebesar 60,6% per tahun, begitu juga luas areal kerjanya bertambah rata-rata 39,5% per tahun. Jumlah HTI pada akhir tahun 2007 sebanyak 250 unit dengan luas areal 10,2 juta ha (Sekditjen BPK Dephut, 2007).

Pembangunan Hutan Tanaman dilaksanakan bukan hanya pada kawasan hutan dengan tipe ekosistem hutan daratan (tanah kering), tetapi juga pada ekosistem hutan rawa gambut. Pada umumnya kawasan hutan yang dijadikan hutan tanaman adalah hutan sekunder atau bekas tebangan yang kurang produktif, atau semak belukar. Walaupun demikian pada kawasan hutan sekunder tersebut masih terdapat beberapa keanekaragaman hayati yang mungkin tergolong unik, khas, langka, dilindungi atau endemik. Oleh karena itu sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan Hutan Tanaman pihak pengelola mempertimbangkan keberadaan keanekaragaman jenis hayati tersebut untuk sedapat mungkin dipertahankan.

Disamping itu termuat dalam aturan main pembangunan Hutan Tanaman (Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri) yang menyebutkan bahwa :

Pasal 3

- (1). Rencana Tata Ruang HTI wajib disusun oleh setiap pemohon Hak Pengusahaan HTI dan merupakan satu kesatuan dengan penyusunan Studi Kelayakan.
- (2). Pelaksanaan pembangunan HTI, harus didasarkan pada rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud ayat (1), yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3). Ketentuan pengaturan tata ruang HTI yang diatur dalam Keputusan ini tidak diwajibkan bagi pemohon atau pemegang HTI-Trans.

Pasal 4

- (1). Luas areal tanaman pokok ditetapkan \pm 70 % dari suatu unit areal HTI;
- (2). Luas areal tanaman unggulan ditetapkan \pm 10 % dari suatu unit areal HTI;
- (3). Luas areal tanaman kehidupan ditetapkan \pm 5 % dari suatu unit areal HTI;
- (4). Luas areal konservasi ditetapkan \pm 10 % dari suatu unit areal HTI;

- (5). Luas areal untuk sarana/prasarana ditetapkan $\pm 5\%$ dari suatu unit areal HTI.

Memperhatikan amanat tata ruang HTI tersebut, maka terdapat kewajiban bagi Unit Manajemen untuk mengalokasikan $\pm 10\%$ dari unit area HTI untuk kepentingan konservasi atau dengan kata lain hanya $\pm 70\%$ yang diperbolehkan untuk menjadi area Tanaman Pokok (*Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, *Eucalyptus europphylla*, *Paraserianthes falcataria*, dsb).

Maksud dan tujuan alokasi ruang untuk Konservasi adalah areal yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam (Kepmen Kehutanan No. 70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri). Pemahaman aspek konservasi dalam pembangunan HTI perlu dikaji dan diperjelas, agar pelaksanaan dilapangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini penting, karena arti konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan dengan 3 strategi (UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya), yaitu :

- (1). Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- (2). Pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
- (3). Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara lestari.

Oleh karena itu tulisan ini berupaya mengkaji aspek konservasi dalam pembangunan Hutan Tanaman, sebagai bahan pemikiran dan mungkin juga sebagai masukan bagi para pengambil keputusan dan pelaksana di lapangan.

ISU-ISU PENTING TERKAIT PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Pembangunan hutan tanaman dalam pelaksanaannya merupakan upaya merubah ekosistem alam (hutan sekunder, semak belukar) menjadi ekosistem buatan yang lebih produktif pada suatu kawasan, dengan sistem lahan (*land system*) yang bervariasi dari dataran pantai sampai perbukitan, pada kawasan hutan tetap baik yang merupakan habitat satwaliar maupun dalam sejarahnya merupakan tempat mencari sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar (langsung dan tidak langsung). Oleh karena itu beberapa isu penting dalam pembangunan Hutan Tanaman adalah :

- a. Pengamanan Kawasan
- b. Penurunan Keanekaragaman Hayati
- c. Kepunahan species
- d. Gangguan satwaliar (harimau, gajah)
- e. Penurunan Kesuburan Tanah
- f. Perubahan Tata Air (erosi, banjir, intrusi air laut)
- g. Kebakaran Hutan dan Lahan
- h. *Land Subsidence*
- i. Emisi Karbon
- j. Isu Sosial (tanah ulayat, sumber penghidupan, kehilangan mata pencaharian, klaim lahan, dan sebagainya).

Dalam pembangunan Hutan Tanaman, isu-isu tersebut cukup bervariasi dari yang tergolong tidak ada isu, sampai yang banyak isu. Namun terdapat kecenderungan bahwa jumlah dan intensitas isu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini diperkirakan karena semakin menipisnya potensi sumberdaya hutan (kayu, non kayu) yang langsung dapat diakses masyarakat, serta meningkatnya jumlah penduduk, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bagi system pendukung kehidupan.

KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Memperhatikan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pengelolaan hutan, maka terdapat kebijakan Internasional, Nasional dan Lokal yang terkait dalam pembangunan hutan tanaman.

1. Kebijakan Internasional

Adanya komitmen-komitmen internasional sebagai upaya mengatasi kemerosotan ekosistem global, antara lain : Agenda 21, CBD (*Convention on Biodiversity*), UNFCCC (*United Nation Framework on Convention on Climate Change*), Ramsar Convention, CITES (*Convention on International Trade and Endangered Species for Flora and Fauna*), Konferensi Cartagena tentang Keamanan Hayati, Protokol Kyoto dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan hutan tanaman di Indonesia.

Kebijakan internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia, dan terkait erat dengan pembangunan hutan tanaman, antara lain :

- 1.1. Ratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978.
- 1.2. Ratifikasi Konvensi Ramsar melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1991.
- 1.3. Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994.
- 1.4. Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994.
- 1.5. Ratifikasi Konvensi PBB tentang Degradasi Lahan melalui Keppres No.135 tahun 1998.
- 1.6. Ratifikasi Protokol Cartagena (Keamanan Keanekaragaman Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2004.
- 1.7. Ratifikasi Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004.

Sungguh perlu dicermati tentang keterkaitan antara isi konvensi-konvensi yang telah diratifikasi tersebut dengan pembangunan Hutan Tanaman di Indonesia. Perumusan isi kebijakan Internasional yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun Hutan Tanaman

sangat penting, agar tidak terjadi salah tafsir atau tafsir sepihak yang dapat merugikan pembangunan Hutan Tanaman.

Sebagai contoh : dalam kawasan hutan sekunder yang akan dibangun Hutan Tanaman terdapat fauna langka atau endemik (misal : Harimau Sumatera). Apakah harimau tersebut tetap dapat bertahan hidup pada kawasan hutan tanaman? dan Bagaimana upaya melestarikannya?.

Selama ini yang dapat dilakukan adalah meminimalisir dampak pembangunan Hutan Tanaman terhadap penurunan/kepunahan spesies. Kasus harimau sumatera tersebut, yang dilakukan pengelola hutan tanaman adalah mendesain Areal Konservasi bagi spesies harimau, dan kegiatan pendukung lainnya. Hal ini kiranya tidak cukup, dan perlu campur tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan baru dalam bidang konservasi, agar pihak pengelola tidak selalu menjadi sasaran tembak dari isu penurunan populasi harimau sumatera.

2. Kebijakan Nasional

Kebijakan Revitalisasi Sektor Kehutanan secara nasional terkait dengan 3 agenda (*Triple Track*) Strategi Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yaitu :

(1). Agenda pertumbuhan ekonomi

Agenda pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) di bidang Kehutanan ditujukan pada peningkatan ekspor hasil hutan dan investasi baru kehutanan secara proporsional antara pengusaha besar, menengah dan kecil, baik di sektor hulu maupun hilir.

(2). Penyediaan lapangan kerja

Agenda penyediaan lapangan kerja (*pro-job*) dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi di perkotaan (sektor riil) berupa industri perikanan dalam rangka menyerap tenaga kerja.

(3). Penghapusan kemiskinan.

Adapun agenda penghapusan/pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) diarahkan pada pemberian akses dan pengakuan legal atas usaha pemanfaatan Hutan Produksi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan sekitar hutan.

Kebijakan Nasional yang terkait dengan pembangunan hutan tanaman adalah:

- 2.1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2.2. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- 2.3. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.4. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
- 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- 2.6. dsb.

Salah satu kebijakan nasional yang cukup penting dalam pembangunan Hutan Tanaman adalah penetapan fungsi kawasan hutan (Lindung, Produksi, Konservasi). Pada umumnya status kawasan hutan didasarkan atas Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Peta Tata Ruang atau Paduserasi Tata Ruang Propinsi dengan Tata guna Hutan Kesepakatan. Mengingat dalam penetapan fungsi hutan (Peta TGHK) tidak pernah di *update* lagi, sedangkan peraturan perundang-undangan terus berkembang sesuai dengan situasi sosial politik, maka dalam beberapa kasus telah terjadi dualisme penafsiran, contoh : menurut Peta Tata ruang kawasan hutan tersebut memiliki status kawasan Lindung (berdasarkan kriteria Kawasan Lindung Kepres No. 32 tahun 1990) sedangkan status dalam TGHK adalah Hutan Produksi, dan ijin sudah keluar sebagai kawasan Hutan Tanaman.

Oleh karena itu masalah tersebut mungkin dapat diatasi dengan : (a) Melakukan *update* Peta TGHK didasarkan kriteria yang baru, atau (b) Mengubah beberapa kriteria Kawasan Lindung dalam Undang-Undang Tata Ruang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan kawasan hutan produksi.

3. Kebijakan Lokal (Propinsi, Kabupaten/Kota)

Permasalahan yang sering dihadapi dalam mengamankan potensi kawasan hutan di lapangan adalah : illegal logging, perambahan kawasan hutan, dan kebakaran hutan. Beberapa propinsi membuat kebijakan merekomendasikan pengelolaan kawasan hutan menjadi hutan tanaman agar kawasan hutan alam yang masih baik dapat dipertahankan, atau seluruh kawasan hutan alam (hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi) dikelilingi Hutan Tanaman.

Disamping itu pembangunan hutan tanaman harus mengacu pada Tata Ruang Propinsi, Kabupaten/Kota, dimana hanya pada kawasan budidaya yang direkomendasikan untuk dilakukan pembangunan Hutan Tanaman.

IMPLEMENTASI ASPEK KONSERVASI DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Kawasan hutan yang diperuntukkan bagi pembangunan hutan tanaman adalah kawasan hutan dengan fungsi produksi atau Hutan Produksi. Menurut Undang-Undang 41/1999, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (kayu dan non kayu) dan selanjutnya pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2007. Namun demikian yang perlu disimak dari definisi hutan produksi dan pengaturan tata

ruang hutan tanaman adalah alokasi areal konservasi $\pm 10\%$ dalam setiap unit manajemen hutan tanaman, dengan pertanyaan :

1. Untuk apakah areal konservasi tersebut, dan Apa perbedaan fungsi areal konservasi dalam Hutan Tanaman dengan kawasan Hutan Konservasi ?
2. Apakah mencukupi areal 10% bagi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk mengatasi isu sosial
3. Siapa yang berhak menentukan dan dengan kriteria apa alokasi areal konservasi 10% dari setiap unit hutan tanaman
4. Siapa yang bertanggung jawab mengelola areal konservasi tersebut, dan Apa peran pemerintah dalam pelestarian areal konservasi,
5. Apakah ruang Tanaman Pokok tidak dapat mendukung pelestarian keanekaragaman hayati ?
6. Bagaimana mengidentifikasi areal konservasi
7. dsb.

1. Untuk apakah areal konservasi tersebut, dan apa perbedaan fungsi areal konservasi dalam Hutan Tanaman dengan kawasan Hutan Konservasi ?

Areal konservasi $\pm 10\%$ dalam Unit Manajemen HTI diperuntukkan bagi :

- a. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (keterwakilan ekosistem, habitat, wilayah jelajah, keanekaragaman jenis, *buffer zone* hutan konservasi/hutan lindung, dsb) apabila terdapat pada hutan tanaman
- b. Perlindungan tata air (riparian, *buffer* hidrologi, pengendali banjir dan intrusi) sesuai dengan peraturan pemerintah atau kepentingan perlindungan tata air (pendekatan scientific)
- c. Pencegah kebakaran hutan dan lahan (*fire break, wind break, water point, dsb*)
- d. Pelestarian ekosistem dan plasma nutfah penting bagi masyarakat
- e. Koridor satwaliar menuju hutan alam (hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi alam)
- f. Sumber mata air, sumber bahan makanan masyarakat
- g. Habitat spesies flora fauna dilindungi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No. 41/1999). Sedangkan areal konservasi dalam hutan tanaman memiliki fungsi pokok pendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan hutan produksi.

Dengan demikian terdapat perbedaan derajat kepentingan fungsi diantara *Hutan Konservasi* dan *Areal Konservasi Hutan Tanaman*, dimana : derajat fungsi pokok hutan konservasi adalah 100% memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan derajat fungsi pokok areal konservasi hutan tanaman adalah pendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan hutan produksi.

Pengertian pendukung apabila dikuantifikasi dalam menjalankan fungsi konservasi sangat tergantung dari kondisi di lapangan. Apabila spesies tersebut hanya terdapat pada tapak tersebut (dalam kawasan HTI) maka derajat konservasi akan menjadi 100 %. Namun apabila spesies tersebut juga terdapat di tempat lain (hutan konservasi), maka derajat tersebut dapat menjadi 50 %, atau bahkan kurang dari 50 % apabila spesies tersebut umum dijumpai pada kawasan hutan. Oleh karena itu perlu menyusun status spesies (flora dan fauna) dan ekosistem berdasarkan tingkat kelangkaan dan kekritisannya, agar derajat kehati-hatian dalam membangun HTI dapat dijalankan serta merencanakan areal konservasi $\pm 10\%$ dengan tepat.

2. Apakah mencukupi areal 10% bagi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk mengatasi isu sosial

Untuk keperluan pelestarian suatu spesies (terutama fauna: mamalia besar) alokasi 10 % areal hutan tanaman tidak mencukupi atau tergantung wilayah jelajah (*home range*), bentuk dan ukuran kawasan.

2.1. Wilayah Jelajah

Berikut ini disampaikan beberapa contoh wilayah jelajah jenis mamalia besar, sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kecukupan luas areal konservasi.

(1). Siamang (*Hylobates spp*)

No	Jenis satwa	Luas wilayah jelajah rata-rata (ha)	Jumlah Kelompok
1.	Siamang : di Kuala Lompat	34	1
	Di Ulu Sempan	15	1
2.	Wau-wau : Kuala lompat	54	2
	Tanjung trang	59	4
	Doi dao	25	3
3.	Wau-wau : Agile		
	- Sungai Doi	29	1
	- Ulu Muda	25	1

(2). Gajah (*Elephas maximus*)

- a. Pada hutan primer 165 km²/kelompok
- b. Pada hutan sekunder 60 km²/kelompok (majalah Alam Sumatra dan pembangunan, 2000), Buletin Warsi dan WWF Volume III – Jambi. Oliver (1978) : *home range* gajah asia di Malaysia : 32,4 – 166,9 Km²

(3). Harimau (*Panthera tigris*)

- a. Grizmek (1975) : ukuran *home range* harimau bervariasi. Beberapa daerah di India pada saat lingkungan masih baik. Seekor harimau jantan memiliki teritori ± 55 km² dan betinanya ± 45 Km².

- b. Grismek (1975) di Siberia pada saat populasi mangsa harimau makin jarang, maka teritori harimau makin luas. Sekitar 10 – 12 ekor harimau, memiliki teritori $\pm 30.000 \text{ Km}^2$. Harimau jantan $\pm 40 \times 80 \text{ km}^2$, betina $\pm 60 \times 70 \text{ km}^2$.
- c. Lembah Ili River Kazakhtan, teritori harimau Kaspia $\pm 20 \times 50 \text{ Km}^2$. 1 ekor jantan + 2 ekor betina memiliki teritori $\pm 6 \times 7 \text{ Km}^2$. Bagi harimau betina daerah teritori hanya merupakan tempat berburu dan teritori dapat berpotongan dengan teritori beberapa ekor jantan (Grismek, 1975).
- d. Di Malaysia, Medwey (1969) mangsa harimau adalah babi, kodok, ikan, sapi, kijang dan anjing. Seekor harimau dewasa membutuhkan makanan 2,5 – 3 % dari berat badan tubuhnya/hari.
- e. Kavlanop dalam Grismek (1975) mengukur kebutuhan seekor harimau betina dan 3 ekor anak adalah 280 kg daging dalam 20 hari.

2.2. Bentuk dan Ukuran Areal Konservasi

Implikasi teori biogeografi pulau dalam mendesain areal konservasi hutan tanaman perlu mempertimbangkan juga desain dan pengelolaan kawasan konservasi (hutan konservasi), yaitu :

- (1). Kawasan konservasi hendaknya seluas mungkin dan sebaiknya memiliki ribuan individu meskipun spesies tersebut memiliki kepadatan rendah. Dengan demikian areal konservasi hutan tanaman lebih luas lebih baik.
- (2). Bentuk kawasan konservasi hendaknya sekompak mungkin dengan batas biogeografi yang berarti secara ekologis mencakup kisaran komunitas ekologi yang menerus (misalnya kisaran ketinggian tempat). Dengan demikian areal konservasi hutan tanaman harus sekompak mungkin atau terjadi *interconnection* (saling berhubungan) atau dihubungkan koridor, *buffer zone*.
- (3). Tindakan pencegahan harus diambil agar kawasan konservasi tidak menjadi terisolasi total dari daerah alami lainnya. Desain areal konservasi hutan tanaman harus menghindari terjadinya isolasi habitat, dan sebaliknya saling berhubungan (*interconnected*) dengan habitat alamnya terdekat (hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi alam).

Isu sosial yang terkait dengan areal konservasi hutan tanaman antara lain : sumber penghidupan (tempat mencari ikan, buah, bahan ramuan obat, makam leluhur/tempat keramat, dsb). Walaupun tujuan penetapan adalah untuk kepentingan isu sosial, namun areal tersebut sekaligus juga berfungsi konservasi.

3. Siapa yang berhak menentukan dan dengan kriteria apa alokasi areal konservasi 10 % dari setiap unit hutan tanaman

Pihak pengelola (Unit Manajemen) merupakan pihak yang harus menyusun Rencana Tata ruang Hutan Tanaman pada saat mengajukan Rencana Pengelolaan (RKU, RKL, RKT) kepada pemerintah.

Beberapa pendekatan dan kriteria dipergunakan dalam melakukan identifikasi dan analisis alokasi areal konservasi hutan tanaman, baik yang bersumber dari Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden No.32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, kriteria penentuan hutan lindung, *list species* CITES, *list species* IUCN, Criteria Ramsar Convention Site, dsb).


Disamping itu meningkatnya perhatian Internasional terhadap pelestarian keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, beberapa pihak telah menyusun pedoman Identifikasi Hutan yang bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest* atau HCVF). Ide mengenai hutan bernilai konservasi tinggi dikembangkan oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Konsep ini menggeser perdebatan kehutanan dari sekedar membicarakan pengertian jenis-jenis hutan tertentu (misal, hutan primer, hutan tua) atau metode-metode pemanenan hutan (misal, penebangan oleh industri) ke penekanan pada berbagai nilai yang membuat suatu kawasan hutan menjadi penting. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai kunci ini dan menjamin bahwa nilai-nilai tersebut dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, sangat dimungkinkan kemudian untuk membuat keputusan pengelolaan yang rasional yang konsisten dengan pemeliharaan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang penting.

Hutan dengan nilai konservasi tinggi secara sederhana adalah kawasan hutan dimana nilai-nilai penting ini ditemukan. Dengan telah teridentifikasinya HCVF, pengelola hutan harus merencanakan dan melaksanakan pengelolaan dengan cara sedemikian rupa agar dapat mempertahankan atau meningkatkan HCVF yang diidentifikasi tersebut dan menerapkan program pemantauan (monitoring) untuk memeriksa apakah tujuan pelaksanaan pengelolaan ini dicapai.

Kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan hutan yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri berikut:

- (1) HCV1 Kawasan hutan yang mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal (misalnya spesies endemi, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri (*refugia*)).
- (2) HCV2 Kawasan hutan yang mempunyai tingkat lanskap yang luas yang penting secara global, regional dan lokal, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan, dimana sebagian besar populasi spesies, atau seluruh species yang secara alami ada di kawasan tersebut berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.
- (3) HCV3 Kawasan hutan yang berada di dalam atau mempunyai ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah.
- (4) HCV4 Kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi).
- (5) HCV5 Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan)
- (6) HCV6 Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan-kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan).

Masing-masing HCV tersebut terdiri atas beberapa kelompok HCV dengan kriteria berlainan. Mengingat HCV 1 sampai HCV 6 merupakan rangkaian segenap kriteria nilai yang cukup lengkap (aspek fisik/kawasan, biologi, aspek sosial ekonomi dan budaya) maka dalam prakteknya areal konservasi hutan tanaman sama dengan areal HCV.



Gambar 1. Metodologi untuk identifikasi dan pengelolaan HCVF

Apabila memperhatikan kriteria HCVF atau HCV tersebut dan proses identifikasinya, maka terdapat beberapa hal yang perlu dicermati :

- Beberapa kriteria identifikasi merupakan implementasi dari produk hukum pemerintah Republik Indonesia, isi dari beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi pemerintah RI, serta beberapa kriteria baru merupakan penekanan terhadap pentingnya mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan.
- Dalam beberapa hal Negara Indonesia telah memasukkan kriteria HCVF dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi) termasuk dalam penyusunan Rencana Tata ruang.

- c. Identifikasi HCVF sangat bermanfaat bagi pemerintah, pengelola, masyarakat dalam upaya mendukung konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk melestarikan sumberdaya penting bagi kehidupan masyarakat.
- d. Identifikasi HCVF juga merupakan upaya rinci untuk menapis ulang tentang kemungkinan keberadaan kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi baik untuk pelestarian spesies flora dan fauna, ekosistem, sumberdaya alam dan situs budaya bagi masyarakat tempatan.

4. Siapa yang bertanggung jawab mengelola areal konservasi hutan tanaman tersebut, dan Apa peran pemerintah dalam pelestarian areal konservasi,

Tanggung Jawab Pengelola (Unit Manajemen)

Pengelola hutan tanaman merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam identifikasi, pengelolaan dan monitoring areal konservasi (HCV). Pihak pengelola cenderung menggunakan pedoman identifikasi HCV, karena telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan tuntutan masyarakat internasional dalam mengelola hutan.

Identifikasi HCV seringkali dilakukan pada saat menyusun Rencana Pengelolaan (RKU, RKL, RKT) atau juga dilakukan pada saat menyusun bagan kerja. Namun identifikasi HCV ini akan lebih efektif dilakukan pengelola pada saat menyusun Proposal Pengelolaan Hutan Tanaman (Studi Kelayakan, Studi AMDAL). Hal ini sangat penting dilakukan lebih dini, karena dalam kajian AMDAL diperlukan kajian perkiraan dampak lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Apabila areal konservasi (HCV) telah teridentifikasi dan dialokasikan dalam Rencana Tata ruang Hutan Tanaman, maka Pihak Pengelola akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan (*monitoring*) HCV.

Tanggung Jawab Pemerintah

Persetujuan pemerintah mutlak diperlukan dalam mendapatkan pengesahan Bagan Kerja (Tata ruang Hutan Tanaman), terutama dalam menyusun Rencana Pengelolaan (RKU, RKL, RKT), baik dari pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten/Propinsi) dan Ditjen BPK Departemen Kehutanan.

Namun terkait dengan fungsi areal konservasi dalam hutan tanaman (hutan produksi), maka pihak pengelola melakukan koordinasi dengan pemerintah (BKSDA). Hal ini penting dilakukan, karena keberadaan dan fungsi areal konservasi sangat mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

5. Apakah ruang Tanaman Pokok tidak dapat mendukung pelestarian keanekaragaman hayati ?

Ruang tanaman pokok, bahkan juga ruang untuk tanaman kehidupan dan tanaman unggulan setempat sangat penting bagi pendukung pelestarian

beberapa jenis flora dan fauna. Khusus untuk jenis satwaliar, tidak semua spesies mampu bertahan hidup dalam hutan tanaman. Disamping itu sebagian kebutuhan hidup satwaliar dipenuhi dari ruang pada hutan tanaman, contoh : Harimau Sumatera, Gajah telah dilaporkan staf PT.RAPP dijumpai pada areal tanaman pokok (*Acacia mangium*).

Untuk menghindari terjadinya serangan Harimau tersebut, perlu antisipasi dini terhadap keberadaan satwaliar (harimau, gajah) dalam tanaman pokok, yaitu dengan melakukan monitoring, peringatan dan pengaturan aktivitas pekerja.

6. Bagaimana mengidentifikasi areal konservasi pada kawasan hutan tanaman

Sebagaimana kegiatan penelitian lainnya, maka tahapan dalam identifikasi areal konservasi (HCV) sebagai berikut :

(1). Perencanaan Studi HCV

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder, yang pada umumnya laporan-laporan dan peta-peta. Beberapa peta yang direkomendasi untuk dikaji adalah :

- a. Peta Rencana Tata ruang (Propinsi dan Kabupaten/Kota)
- b. Peta Tata guna Hutan Kesepakatan (TGHK)
- c. Peta Land System atau Peta Tanah
- d. Peta Rupabumi (kelerengan lahan)
- e. Peta Penutupan Lahan (Citra Satelit, Potret Udara)
- f. Peta Administrasi
- g. Peta Hidrologi
- h. Peta Sebaran Kawasan Konservasi

Sebelum survai lapangan sebaiknya telah teridentifikasi beberapa areal yang terindikasi sebagai areal HCV. Hal ini akan memudahkan dalam survai lapang dan identifikasi HCV. Dokumen (laporan, hasil penelitian dan publikasi) yang terkait dengan lokasi kajian perlu ditelaah untuk mempertajam analisis.

Kuisisioner untuk wawancara dengan masyarakat perlu disusun terkait dengan identifikasi HCV1, sampai HCV 6. Hal ini sangat penting dilakukan, karena banyak informasi yang dimiliki masyarakat dan berguna dalam mengidentifikasi HCV. Sedangkan daftar pertanyaan kepada pengelola/staf, perlu disusun untuk menggali permasalahan, potensi dan informasi terkait dengan criteria HCV1 sampai HCV6.

(2). Identifikasi HCV

Identifikasi HCV dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu : (1). Analisis data sekunder (peta, data, laporan), dan (2). Analisis hasil survai lapang. Oleh karena itu disarankan melibatkan tenaga ahli yang memahami identifikasi keanekaragaman hayati (ekologi hutan), lanskap alami bernilai penting,

sosial ekonomi dan budaya, hidrologi, tanah, pengelolaan kawasan konservasi, ahli GIS, dsb tergantung dari kondisi masing-masing lokasi studi.

Keluaran identifikasi HCV adalah peta alokasi ruang untuk HCV (areal konservasi) dengan segenap alasan atau kriterianya, serta luasan HCV, tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan setempat.

Rencana Tata ruang dan Identifikasi HCV yang direncanakan (kasus Semenanjung Kampar) :

1. Areal Lindung (Sempadan Sungai dan KPPN, <i>Wind Break</i>)	= 31.000 ha (21 %)
2. Areal Tanaman Unggulan	= 2.939 ha (2 %)
3. Areal Tanaman Kehidupan	= 50.117 ha (33 %)
4. Areal Tanaman Pokok dan Sarana Prasarana	= 65.000 ha (44 %)
Jumlah	= 149.056 ha

(3). Pengelolaan HCV

Pengelolaan HCV merupakan serangkaian upaya untuk memelihara dan mempertahankan fungsi dan keberadaan HCV dengan jenis kegiatan antara lain : penetapan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum dan pelaporan. Pendokumentasian setiap kegiatan tersebut sangat penting sebagai bukti adanya pengelolaan dan evaluasi terhadap manfaat dan fungsi HCV bagi kepentingan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam kegiatan pengelolaan HCV, keberadaan lembaga dan kualitas sumberdaya manusianya sangat penting peranannya. Apabila pengelolaan HCV dilakukan dengan merangkap-rangkap tugas dan personil, maka akan kurang fokus dan tidak optimal.

(4). Monitoring HCV

Kegiatan monitoring HCV perlu dilakukan secara rutin, dengan periode waktu 1 kali/bulan tergantung dan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Namun khusus untuk areal hutan tanaman yang rawan terjadinya gangguan (*illegal logging*, perambahan, kebakaran hutan) maka monitoring dapat dilakukan lebih intensif.

PENUTUP

Implementasi kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya tidak hanya dilakukan pada pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, namun juga harus didukung peran kawasan budidaya (hutan produksi atau hutan tanaman) melalui identifikasi HCV (areal konservasi) yang memperhatikan prinsip-prinsip interkoneksi, memaksimalkan fungsi lindung/konservasi, serta memperhatikan dan memberdayakan masyarakat sekitar.

PUSTAKA

- Alikodra, HS. 1996. Pengelolaan Satwaliar. Fakultas Kehutanan IPB.
- Anonimous. 2007. Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove (Buku I).
- Pro Forest. 2008. Good practice guidelines for High Conservation Value assessments *A practical guide for practitioners and auditors*.
- Fakultas Kehutanan IPB, 2005. Studi Pengelolaan Biodiversity Pada Calon Kawasan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Andalan pulp and Paper, Propinsi Riau.
- Departemen Kehutanan. 1990. Himpunan Peraturan Perundangan di Bidang Kehutanan Indonesia Buku I s/d Buku VIII. Yayasan Bina Rahardja. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Deshaye, Jean dan P. Moriiset. 1989. Species Area Relationship and the SLOSS Effect in Subartic Archipelago. *Biological Conservation* 48 (1889) : 265-146.
- Website : Departemen Kehutanan (2008).